



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1425 TAHUN 2024
TENTANG

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, perlu menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit

Pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas,

